



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tukar Pasangan (Swinger) Berdasarkan Pasal 296 KUHP

Reza Aditya Saputra¹, Uu Idjudin Solihin², Rohendra Fathammubina³

^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 03 Januari 2024

Revised: 10 Januari 2024

Accepted: 18 Januari 2024

Decency crime is the most ancient form of crime in the history of human civilization. Within the scope of marriage, this crime can still occur, for example, the crime of swapping partners. In this case, the crime of partner exchange is committed by several married couples who like to exchange partners in sexual relations. This study aims to determine the application of the law to the act of exchanging spouses (swinger) based on Article 296 of the Criminal Code concerning Obscene Acts, examining what factors are the causes of the crime of partner exchange (swinger) and examining the criminal liability of the swinger. in Article 296 of the Criminal Code concerning Obscene Acts. This study uses a normative juridical research method where the main material uses legal materials by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This research is commonly referred to as a literature study, which examines statutory regulations, law books, and other documents to support this research. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the action of the couple's tukkar has fulfilled the elements in Article 296 of the Criminal Code because the perpetrator who committed the act has resulted in obscene acts for others.

Keywords: Deeds, Swapping Partners, Adultery, Crime

(*) Corresponding Author: 1810631010175@student.unsika.ac.id ,

How to Cite: Saputra, R. A., Solihin, U. I., & Fathammubina, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tukar Pasangan (Swinger) Berdasarkan Pasal 296 KUHP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10530851>

PENDAHULUAN

Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mengikatkan dirinya bersama dengan orang lain pada dasarnya menyepakati satu aturan yang mengatur hubungan atau transaksi yang sifatnya mengikat mereka satu sama lain demi tercapainya satu tujuan bersama. Pemahaman tentang hukum dapat dibedakan antara hukum sebagai seperangkat nilai -nilai yang mengikat masyarakat dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis, hukum sebagai ius atau hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kejahatan kesusilaan atau perzinahan merupakan kejahatan yang paling kuno dalam peradaban manusia dan di larang dalam semua hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam norma agama perzinahan merupakan salah satu dosa besar yang di larang untuk dilakukan. Dalam kebiasaan dan hukum adat juga sangat menentang keras perbuatan melanggar kesusilaan dan akan mendapat sanksi sosial dan sanksi adat yang cukup serius apabila di lakukan. Sementara dalam hukum yang dibuat pemerintah, kejahatan kesusilaan diganjar dengan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Meskipun sama-sama mengatur mengenai perzinahan, namun pengertian zina dalam KUHP lebih identik dengan overspel yang pengertiannya lebih sempit daripada pengertian zina yang hidup dalam masyarakat. Berbeda dengan pengertian overspel dalam KUHP, masyarakat Indonesia yang sedikit banyak sangat

dipengaruhi oleh nilai-nilai religius memandang perzinahan adalah segala perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan, terlepas perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dalam ikatan perkawinan atau tidak.

Belakangan ini di Indonesia muncul perilaku merusak nilai kesusilaan. Perilaku tersebut merupakan praktek bertukar pasangan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang telah dalam ikatan perkawinan dalam melakukan hubungan badan. Perbuatan bertukar pasangan ini biasa disebut dengan istilah *swinging* dan pelakunya disebut *swinger*. Perilaku ini jelas menciderai moral bangsa dan masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius dan begitu meinggikan nilai-nilai kesusilaan.

Dalam praktek *swinger* yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa perbedaan. Ada pelaku tukar pasangan yang mencari partner secara online ada juga yang membentuk suatu komunitas para pelaku *swinger* untuk memudahkan jika ingin melakukan praktek tukar pasangan ini selain itu, perilaku *swinger* dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu ada yang bertukar pasangan tapi dia tidak nyaman memperlihatkannya dan ada juga *swinger* yang melakukannya secara berkelompok.

Kasus tukar pasangan (*swinger*) yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada bulan Oktober 2018. Polisi mengamankan tiga pasangan suami isteri. Menurut keterangan Polisi, pertukaran pasangan tersebut sudah terjadi sebanyak tiga kali. Modus yang dilakukan tersangka yakni mengajak atau menawarkan pasangan suami istri lain untuk bertukar pasangan. Ajakan ini dilakukan melalui media sosial twitter. Ajakan itu juga bersyarat yakni istri harus berumur 22 tahun dan suami berumur 29 tahun. Mirisnya, Eko juga mengajak istrinya yang sedang hamil saat melakukan penyimpangan seksual itu.

Dari kasus tersebut polisi hanya mengamankan satu pelaku yang berperan sebagai koordinator dalam pertukaran pasangan ini. Pelaku tersebut juga mengajak isterinya yang sedang dalam keadaan hamil.

Terkait dengan melanggar hukum, dalam hukum pidana mengatur mengenai perbuatan yang dilarang yang menurut sifatnya dibagi menjadi *Rechtdelicten* dan *Wetsdelicten*. *Wetsdelicten* dapat diartikan sebagai delik undang-undang, sementara *Rechtdelicten* diartikan sebagai delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak awal dianggap sebagai suatu ketidakadilan, oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang, perbuatan-perbuatan sebagai *Rechtdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan tukar pasangan yang dilakukan oleh pelaku *swinger* merupakan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana (*Strafbarefeit*) mengandung beberapa unsur yaitu:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handeling*) Dengan *handeling* dimaksudkan baik “*een doen*” (melakukan sesuatu) maupun “*een naitalen*”(melalaikan);
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan (*teerekeningsvatbaar persoon*).

Berdasarkan poin ketiga diatas maka haruslah diketahui apa itu pertanggungjawaban pidana untuk melihat apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Orang yang melakukan perbuatan tukar pasangan (swinger) ini sebenarnya telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 284 KUHP mengenai perbuatan cabul (overspel), disebutkan bahwa;

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1) a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.”

Meskipun telah memenuhi unsur dalam ayat (1), penuntutan perbuatan tukar pasangan akan sulit dilakukan karena pasal 284 ini merupakan salah satu delik materil, yang mana delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat. Maka pasal 284 KUHP ini lebih menitik beratkan pada akibat dari adanya perzinahan yaitu kerugian dari pihak keluarga, sehingga apabila tidak adanya pengaduan sebagaimana dalam ayat (2), maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Meskipun tidak dapat dilakukan penuntutan, bukan tidak mungkin untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus delik aduan seperti perzinahan. Selanjutnya, supaya dapat dilakukannya penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan ini, maka perbuatan tukar pasangan ini harus dipandang sebagai suatu delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan pelaku tukar pasangan (swinger) diluar dari perbuatan overspelnya melainkan perbuatan lain yang berkaitan dengan perzinahan tersebut. Sehingga penuntutannya pun bukan dengan Pasal 284 KUHP itu sendiri melainkan dengan pasal lain yang terpenuhi unsurnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian yang mengarah pada hukum positif, serta menelaah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka yaitu berusaha menelaah berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan referensi hukum lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dideskripsikan dalam uraian-uraian kalimat dan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan dan Analisa

1. Penerapan Hukum Terhadap Perbuatan Tukar Pasangan (*Swinger*) Berdasarkan Pasal 296 KUHP Tentang Perbuatan Cabul

Dari kebanyakan kasus perbuatan butukar pasangan (*swinger*) yang terjadi, masuk kedalam penjelasan dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan (*overspel*). Penerapan pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman yang benar tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapakah pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 KUHP sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum.

Sebab telah terpenuhinya unsur perzinahan dalam perbuatan tukar pasangan (*swinger*), maka perbuatan orang yang menjadi pengajak atau pengkoordinir agar terjadinya perbuatan tukar pasangan (*swinger*) ini secara langsung juga telah memenuhi unsur dalam Pasal 296 KUHP tentang memudahkan terjadinya perbuatan cabul bagi orang lain.

Pengaturan tindakan tukar pasangan (*swinger*) berdasarkan pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul sendiri dilihat dari akibat yang ditimbulkan yang oleh si pelaku terhadap orang atau pasangan lain yang ikut serta dalam perbuatan tukar pasangan tersebut. Adapun unsur yang telah terpenuhi dari Pasal 296 KUHP oleh orang yang mengkoordinir adanya perbuatan tukar pasangan (*swinger*) adalah; dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan juga menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Meskipun belum tentu mendapat keuntungan berupa materi dari tindakan mempermudah cabul bagi orang lain dengan orang lain tersebut namun apabila tindakan itu telah dilakukan lebih dari satu kali maka dapat dikategorikan menjadikannya sebagai kebiasaan.

Dalam hukum pidana terdapat aturan mengenai alasan penghapus pidana. Artinya, terdapat aturan yang mengatur mengenai Hilangnya ancaman pidana pada seseorang, walaupun orang tersebut melakukan tindak pidana.

Aturan mengenai perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di atur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi demikian;

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dari ketentuan Pasal 44 KUHP, jelas bahwa mereka-mereka itu tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dengan kata lain bahwa mereka tidak dipidana ayat (1) dan hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan ayat (2).

Pada kebanyakan kasus tukar pasangan (*swinger*) yang terjadi di Indonesia, biasanya pelaku memang memiliki kelainan atau penyimpangan dalam orientasi seksualnya. Perbuatan bertukar pasangan (*swinger*) ini telah melanggar pasal 296 KUHP.

Dengan demikian karena kelainan atau penyimpangan orientasi seksual tidak termasuk dalam alasan pemaaf dalam hal alasan penghapusan pidana dan pelaku tidak mengalami gangguan atau penyakit kejiwaan sebagaimana telah di uraikan di atas. Maka pengaturan hukum bagi pelaku tukar pasangan (*swinger*) berdasarkan Pasal 296 KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul bagi orang lain sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tukar pasangan (*swinger*) tersebut bagi pasangan lain yang menjadi partner tukar pasangannya, apabila;

- a. Pelaku merupakan pengajak atau orang yang mengkoordinir terjadinya perbuatan bertukar pasangan (*swinger*).
- b. Apabila pelaku menyediakan atau mengusahakan lokasi sebagai tempat terjadinya perbuatan tukar pasangan (*swinger*).
- c. Pelaku melakukannya telah lebih dari satu kali sehingga dapat dikategorikan sebagai “menjadikan kebiasaan” sesuai unsur dalam Pasal 296 KUHP. Atau,
- d. Pelaku menarik tarif atau mendapat keuntungan materi dari terjadinya perbuatan tukar pasangan (*swinger*) yang dilakukannya sehingga dapat dikategorikan sebagai “menjadikannya mata pencarian”.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Tukar Pasangan (*Swinger*)

Seseorang yang memiliki fantasi seksual dan perilaku seksual tidak biasa bukan merupakan hal yang tabu. Selama fantasi dan perilaku seksual tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain apalagi gangguan bagi masyarakat, ketika seseorang memiliki imajinasi yang berbeda tentang hubungan seksual tidak ada yang dalam hal tersebut.

Perilaku seksual dikatakan menyimpang ketika melibatkan dan menyebabkan orang lain menjadi korban. Secara teoretis, yang dimaksud perilaku menyimpang ialah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku.

Seseorang dikatakan perilakunya telah menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu) perilaku atau tindakan seseorang tidak sesuai dan cenderung bertentangan dengan kebiasaan, aturan, adat istiadat, dan nilai-nilai atau norma sosial yang hidup dan berlaku di masyarakat tersebut. Sama halnya dengan perilaku menyimpang dalam hal hubungan seksual dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut tidak sesuai dengan batas-batas kewajaran yang berlaku dimasyarakat secara umum. Sementara itu, fantasi seksual menjadi hal yang tidak wajar ketika pelaku melibatkan orang lain yang bukan pasangan sahnya sebagai objek untuk mencari kenikmatan seksual.

Akibat yang dapat timbul dari perilaku orang yang memiliki kelainan atau penyimpangan perilaku seksual misalnya kemungkinan mereka melakukan multiple penyimpangan seksual atau mengembangkan bentuk-bentuk perilaku seksual lain yang menyimpang sehingga memiliki tidak hanya satu penyimpangan. Tidak hanya sekedar menyimpang, sering pula terjadi orang yang memiliki kelainan seksual melakukan berbagai hal yang dapat menjadi sebuah tindak pidana dan merugikan orang lain. Misalnya saja perilaku bertukar pasangan (*swinger*).

Secara teoretis, dua faktor yang menjadi penyebab seseorang memiliki orientasi dan perilaku seksual yang menyimpang ialah kondisi psikologis dan pengalaman masa lalu pelaku. Seseorang yang memiliki kecenderungan psikologis yang menyimpang dengan cepat mereka akan terjerumus dalam perilaku yang keliru

ketika habitus sosial di sekitarnya mendukung ke arah itu. Sementara itu, seseorang yang mengalami pengalaman traumatik semasa kecil, juga bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka ketika besar melakukan hal yang sama.

Sebagai salah satu dari bentuk penyimpangan seksual, tukar pasangan (*swinger*) juga memiliki resiko-resiko tersendiri yang timbul dari perbuatan tersebut. Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku tukar pasangan (*swinger*), terdapat berbagai faktor pendukung yang saling terkait satu sama yang menyebabkan perbuatan tukar pasangan (*swinger*) sering terjadi bahkan semakin banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat.

Pada kasus tukar pasangan yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadi serta maraknya perbuatan ini.

Faktor yang pertama adalah faktor fantasi seksual. Hal ini merupakan faktor utama dari terjadinya perbuatan tukar pasangan secara umum. Fantasi seksual yang dimaksud adalah pelaku yang mendapatkan kepuasan hasrat seksual apabila menyaksikan pasangannya melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Bentuk lain dari kelainan fantasi seksual ini adalah pelaku yang mendapatkan kepuasan hasrat apabila melakukan hubungan seksual secara berkelompok (*group sex*) dan selanjutnya saling bertukar pasangan dalam melakukan hubungan seksual tersebut.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan tukar pasangan adalah faktor Ekonomi. Dalam hal ini kebutuhan ekonomi menjadi pendorong dilakukannya perbuatan bertukar pasangan. Biasanya perbuatan tukar pasangan yang dilakukan karena alasan ekonomi ini akan mengarah kepada tindak pidana prostitusi. Dimana pelaku biasanya menawarkan jasa hubungan seksual secara (*swinger*) atau saling bertukar pasangan. Pelaku biasanya mematok tarif tertentu untuk sekali kencana dengan cara bertukar pasangan ini. Selain itu, dalam beberapa kasus tukar pasangan, pelaku mensyaratkan bahwa calon pemakai jasanya harus juga merupakan pasangan suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan membawa buku nikah/surat nikah pada saat transaksi berlangsung.

Dalam delik mengenai memudahkan perbuatan cabul bagi orang lain disyaratkan bahwa akibat dari perbuatan tersebut membuat orang lain menjadi dapat melakukan perbuatan cabul atau asusila. Syarat lain adalah dari perbuatannya memudahkan perbuatan cabul bagi orang lain tersebut, seseorang tersebut mendapat keuntungan berupa pembayaran sejumlah uang atau perbuatannya tersebut telah dilakukannya lebih dari satu kali sehingga dapat dikatakan menjadi sebuah kebiasaan. Sebagaimana unsur syarat dalam delik memudahkan perbuatan cabul bagi orang lain tersebut, pelaku tukar pasangan (*swinger*) telah melakukan perbuatan yang memudahkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul serta dari perbuatan pelaku tersebut ia mendapatkan sejumlah uang bayaran dan apabila perbuatan tersebut telah dilakukannya sebanyak lebih dari dua kali maka semua unsur dalam Pasal mengenai memudahkan perbuatan cabul bagi orang lain telah terpenuhi dan pelaku telah melakukan perbuatan memudahkan cabul bagi orang lain, yang tentunya dilarang oleh undang-undang (*bordeelhouderij*).

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tukar Pasangan (*Swinger*) Dalam Pasal 296 KUHP Tentang Perbuatan Cabul

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia

telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Dalam pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting. Sebuah tindak pidana terlepas dari pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan tersebut hanya dilihat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum, mengenai pelaku tindak pidana tersebut apakah kemudian dapat dipidana atau tidak, maka harus diperhatikan apakah dalam diri seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat unsur kesalahan atau tidak.

Agar seseorang dinyatakan dapat di minta pertanggungjawaban pidananya maka terdapat beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana yang harus terpenuhi. Adapun unsur-unsur sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut;

a. Unsur perbuatan/ tindak pidana

Unsur perbuatan menjadi salah satu unsur paling pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Karena seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya apabila seseorang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

Berkaitan dengan unsur perbuatan dikaitkan dengan Pasal 296 KUHP, dalam kasus tukar pasangan (*swinger*), maka perbuatan mengajak pasangan suami isteri lain untuk melakukan praktik tukar pasangan, menyediakan atau mengusahakan tempat perbuatan tukar pasangan (*swinger*) itu dilakukan serta mengambil keuntungan berupa uang dari hasil perbuatan cabul tukar pasangan (*swinger*), mengajak pasangan suami isteri lain untuk bertukar pasangan (*swinger*) dan aksi tukar pasangan itu terjadi, telah memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 296 KUHP tentang memudahkan orang lain berbuat cabul.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana di Indonesia kesalahan dipandang dengan cara normatif, yakni kesalahan dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana. Di bagi menjadi kesengajaan dan kealpaan (kelalaian).

Dalam kasus tukar pasangan berdasarkan Pasal 296 KUHP maka unsur kesalahan dari perbuatan bertukar pasangan (*swinger*) kesengajaan. Dimana pelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya mengkoordinir acara tukar pasangan (*swinger*) artinya pelaku dengan sadar mengkehendaki akibat dari perbuatannya tersebut.

Unsur kesengajaan yang dilakukan pelaku tukar pasangan sebagaimana disebutkan diatas merupakan Sengaja Sebagai Maksud sebab pelaku secara sadar benar-benar mengkehendaki dan mengetahui atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

c. Adanya Pelaku yang Dapat Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya atau tidak. Kemampuan

bertanggungjawab ini sangat berhubungan erat dengan kondisi psycis pelaku. Dalam proses pemidanaan wajib untuk dibuktikan apakah seseorang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena apabila seseorang terbukti tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya maka hal tersebut menjadi dasar untuk tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.

Perbuatan pelaku mengajak pasangan suami isteri lain untuk melakukan hubungan seksual secara tukar pasangan (*swinger*) umumnya karena dorongan sensasi untuk memuaskan libido. Hasil diagnosa psikologis menunjukkan, kejiwaan para pelaku tukar pasangan, juga pasangan yang diajak bertukar pasangan (*swinger*) masih waras.

Berdasarkan keterangan di atas maka pelaku tukar pasangan (*swinger*) masih terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya mengajak pasangan suami isteri lainnya untuk melakukan tukar pasangan (*swinger*) serta mengkoordinir terjadinya aksi tukar pasangan tersebut.

Berdasarkan uraian unsur-unsur pertanggung jawaban pidana diatas, maka pelaku tukar pasangan (*swinger*) telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Ancaman sanksi pidana kejahatan kesusilaan dalam KUHP memiliki sanksi pidana penjara sekurang kurangnya minimal satu tahun dan denda penjara maksimal lima belas tahun penjara., masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi pemberatan, selain itu juga dapat dijatuhi hukuman berganda sesuai dengan kejahatannya, yaitu dapat dijatuhi hukuman penjara dan dijatuhi hukuman denda.

Secara khusus dalam Pasal 296 KUHP tentang memudahkan orang lain berbuat cabul ditetapkan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Karena pelaku tukar pasangan (*swinger*) telah memenuhi unsur dalam Pasal 296 KUHP tersebut dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, maka Pelaku tukar pasangan dapat dikenai pasal 296 KUHP.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus tentang perbuatan tukar pasangan (*swinger*). Pada dasarnya, pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul bukanlah pasal yang mengatur secara khusus tentang perbuatan tukar pasangan (*swinger*). Namun pengaturan perbuatan bertukar pasangan (*swinger*) berdasarkan pasal 296 KUHP tentang memudahkan orang lain berbuat cabul sendiri dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap orang lain yang dimudahkannya berbuat cabul serta klasifikasi perbuatan si pelaku. Apabila perbuatan pelaku telah sesuai dengan penjelasan mengenai memudahkan orang lain berbuat cabul, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan juga menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Maka tentu saja tukar pasangan (*swinger*) tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul.

Bahwa yang menjadi penyebab perbuatan tukar pasangan (*swinger*) dalam hal ini terkait dengan tindak memudahkan orang lain berbuat cabul, diantaranya disebabkan oleh faktor kondisi psikologis pelaku lebih tepatnya karena memiliki penyimpangan seksual yang mana pelaku memiliki fantasi seksul yang merasa mendapat kepuasan hasrat apabila melakukan hubungan seksual secara tukar pasangan (*swinger*). Selain itu faktor lain yang mendukung terjadinya perbuatan tukar pasangan (*swinger*) tersebut adalah faktor ekonomi hal tersebut dikarenakan pada beberapa kasus tukar pasangan (*swinger*), pelaku meminta bayaran berupa uang dari setiap pasangan suami isteri lain yang menjadi partner tukar pasangannya.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tukar pasangan (*swinger*) tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang oleh karena perbuatannya mengakibatkan orang lain dapat melakuakn perbuatan cabul, dalam proses penegakan hukum terhadap kasus perbuatan bertukar pasangan (*swinger*) ini, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini tindak pidana memudahkan orang lain berbuat cabul. Kepolisian Daerah Jawa Timur menjerat Eko Hardianto dengan pasal 296 KUHP tentang memudahkan orang lain berbuat cabul dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Hwian Chistiano, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Srudi Kasus*, Suluh Media. Bandung. 2017, hlm. 50
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media. Bandung:2017
- M.holyone Nurdin Singadimedja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, *Sistem Hukum Pidana Indonesi*,.Multi Kreasindo. Bandung, 2017
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/333993-perilaku-menyimpang-dan-upaya-pencegahannya>
- kumparanNEWS.”*MenilikPerilaku Swinger di Surabaya dari Sudut Pandan Psikologi*”.kumparan.com.2018.